

Perspektif Hukum Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama

Romi Napitupulu

Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia

Email: rominapitupulu@gmail.com

Abstract

This paper examines the interpretation of the crime of religious blasphemy as defined by grammatical interpretation and meaning in Indonesian positive law. Background case of religious defamation by Basuki Tjahaja Purnama or Ahok. with the decision of No.1537Pid.B / 2016 / PN. Jkt Utr. In that case there is a phrase "Be lied to use Al-Maidah letters" mentioned Ahok in front of citizens with the context of choosing leaders according to Islam in a working visit to the Thousand Islands on 27 September 2016. The word lied is an instrument that is not neutral because the word is lied to, humbled when juxtaposed with the word of the Quran. The author uses normative juridical methods in searching for the meaning of religious defamation through the perspective of Indonesian positive law and the opinions of some Muslim jurists and scholars. Law No.1 / PNPS / Year 1965 is used as the basis and guidance in handling the issue of the Crime of Blasphemy in Indonesia, while Article 156 and Article 156 a of the Criminal Code are copies of Law No.1 / PNPS / Year 1965 which is the source in the verdict in every decision in case of defamation of religion in Indonesia. The formulation of the crime itself does not contain a clear explanation and interpretation of deeds classified as defamation of religion, so that the formulation of religious defamation rules is needed to narrow the space of interpretation in the draft Penal Code (R-KUHP).

Keywords: Interpretation, Blasphemy, Legal Perspective



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Agama di Indonesia merupakan hal yang utama untuk ditegakkan dan dihormati keberadaannya karena mengandung nilai kesusilaan, sehingga untuk daerah-daerah tertentu agama akan menjadi pemersatu dan keanekaragamannya, tetapi menjadi suatu masalah besar bagi daerah-daerah rawan konflik mengenai kehidupan beragama. Salah satu masalah besar baru-baru ini yang terjadi menyangkut keagamaan adalah penodaan agama. Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal dengan Ahok dengan jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta saat ini sekaligus calon Gubernur tahun 2017-2022, belum lama ini membuat publik banyak melakukan kecaman sehingga muncul sebuah catatan dalam sejarah Indonesia pada tanggal 4 November 2016 terjadi sebuah demo besar di beberapa daerah demi menuntut sebuah kebenaran dan keadilan hukum untuk sebuah penodaan agama. Sebenarnya masalah atau kasus tentang penodaan agama, sebelumnya sudah pernah ada yang terjadi di Indonesia. Contoh kasus penodaan agama yang sudah mendapatkan vonnis dari hakim yakni putusan dengan nomor perkara No.69/Pid.B/2012/PN.Spg, No.81/Pid.B/2015/PN Bna dan beberapa putusan hakim terkait penodaan agama yang lain.

Kasus penodaan agama yang menjadikan masyarakat Indonesia hingga melakukan serangkaian aksi menuntut keadilan terhadapnya berawal ketika dalam video di media sosial dengan durasi yang tidak lama yaitu youtube, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berdialog di depan publik yang mengakibatkan umat muslim mengecam perbuatan itu sebagai penodaan agama. "Mulutmu Harimaumu", itulah ungkapan tepat bagi Ahok dengan apa yang telah diucapkannya yang menyinggung wahyu Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 51 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin

bagi sebahagian yang lain. petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” Ada sebuah kalimat “Dibohongi pakai surat Al-Maidah” yang disebutkan Ahok di depan warga dengan konteks memilih pemimpin menurut Islam dalam kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Menurut seorang ahli Bahasa dari Universitas Mataram M Husni Muadz menyebutkan bahwa kata dibohongi pada kasus penistaan agama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, itu merupakan instrumen yang tidak netral karena kata dibohongi, bersifat merendahkan saat disandingkan dengan kata Al-Quran. Padahal dalam konteks umat Islam, Al-Quran itu memiliki nilai mutlak kebenarannya. Oleh sebab itu, ucapan Ahok itu merupakan penistaan agama kepada umat muslim.

Penodaan agama termasuk dalam kejahatan kekerasan pada agama dan ini merupakan hal yang buruk karena agama mengajarkan nilai-nilai luhur, di mana agama ikut bertanggung jawab atas Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi moral dan perbuatan pelakunya. Marl Juergensmeyer menyatakan: “Violence has always been endemic to religion. Images of destruction and death are evoked by some of religion’s most popular symbols, and religious wars have left through history a trail of blood. The savage martyrdom of Hussain in Shiite Islam, the crucifixion of Jesus in Christianity, the sacrifice of Guru Tegh Bahadur in Sikhism, the bloody conquest in the Hebrew Bible, the terrible battles in the Hindu epics, and the religious wars attested to in Sinhalese Buddhist chronicles indicate that in virtually every tradition images of violence occupy as central a place as portrayals of non-violence.” Dalam pernyataannya tersebut, Juergensmeyer menilai bahwa sumber utama konflik dan kekerasan di dunia adalah agama.

Berdasarkan kajian sejumlah bukti di antaranya video, beberapa dokumen, dan keterangan saksi-saksi serta para ahli, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan keputusan untuk menaikkan kasus dugaan penodaan agama oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ke tingkat penyidikan dilakukan berdasarkan fakta hukum yang ada. Meski demikian, polisi tidak menahan Ahok karena berbagai pertimbangan seperti: kooperatif, tidak menghilangkan barang bukti, tidak melarikan diri, dan tidak mengulangi perbuatannya. Dalam proses penyelidikan oleh tim penyelidik Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) ditemukan perbedaan pendapat yang tajam di antara para saksi ahli, baik pidana, bahasa, dan agama dalam kasus Ahok. Di kalangan penyidik yang berjumlah 21 orang pun, terjadi perbedaan pandangan, ada yang menyatakan ucapan Ahok menyebut Surat Al-Maidah ayat 51 itu pidana, sebagian menyebutkan tidak. Rizieq Shihab selaku saksi ahli agama dari pihak jaksa penuntut umum yang hadir dalam sidang ke-12 kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan bahwa tindakan Ahok adalah murni penodaan agama. Sedangkan guru besar ilmu tafsir IAIN Alauddin Makassar, Profesor Hamka Haq, MA. yang dihadirkan pula sebagai ahli agama dalam persidangan tersebut menyatakan bahwa kasus dugaan penodaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merupakan persoalan agama yang menjadi persoalan politik, karena jika hal itu merupakan masalah agama seharusnya dapat diselesaikan dengan menggunakan cara Al-Quran untuk menyelesaikannya seperti yang tertera dalam surat An-Nisa ayat 140 dan surat Al-An’am ayat 68. Adanya perbedaan penafsiran tentang tindak pidana penodaan agama seperti yang telah dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sehingga menjadikannya sebagai tersangka dalam kasus tersebut atau beberapa masalah tindak pidana penodaan agama yang pernah terjadi sebelumnya di Indonesia, perlu dikaji lebih mendalam melalui penelitian ini sehingga masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat muslim pada khususnya dapat memberikan penilaian yang bijaksana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penafsiran hukum adalah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti memperluas maupun membatasi / mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Istilah lain untuk penafsiran hukum adalah interpretasi hukum. Dalam penelitian ini penafsiran hukum yang digunakan adalah penafsiran gramatikal. Penafsiran gramatikal yaitu suatu penafsiran hukum yang didasarkan pada maksud pengertian perkataan-perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hukum, dengan catatan bahwa pengertian maksud perkataan yang lazim bagi umum dan dipakai sebagai jawabannya. Penafsiran adalah menafsirkan konsep, bukan menentang konsep. Pada konteks ini, penafsiran harus dipahami sebagai aktifitas interpretasi terhadap suatu konsep, bukan pertentangan terhadap konsep. Penafsiran merupakan hak menyampaikan pendapat, ekspresi ataupun pikiran sesuai keyakinan masing-masing yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi UUD 1945 dan peraturan hukum lainnya. Jika ada perbedaan tentang sebuah penafsiran maka dapat direspon dengan opini bukan dengan kriminalisasi.

Secara umum penodaan agama diartikan sebagai pertentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu, simbol-simbol agama / pemimpin agama / kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan. Indonesia dengan Pancasila dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar alasan yang utama (*causa prima*), tidak memiliki suatu pembelaan (*afweer*) terhadap serangan kata-kata mengejek terhadap Tuhan. Tidak terdapat suatu perundang-undangan khusus bagi seseorang yang melakukan penghinaan kepada Tuhan (*Godslasteringswet/blaspheamous libel*). Hal ini dikemukakan sebagai suatu kekurangan yang vital dalam suatu negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Penodaan terhadap agama memiliki pemahaman yang sangat luas tergantung dari konsep masing-masing agama. Dalam hukum Musa penodaan agama diartikan secara luas sebagai menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuhan, meragukan kekuasaannya serta tidak mematuhi perintah Tuhan. Pada agama Islam, tidak mengatur secara khusus tentang penodaan agama, Al-Quran menggunakan istilah kemurtadan/ketidakhormatan dan kafir.

Keanekaragaman agama di Indonesia menjadi sebuah kesatuan dan sekaligus sesuatu hal sensitif ketika unsur dari agama itu disalahgunakan untuk tujuan tertentu. Akibat dari perbuatan tersebut, maka bagi pelakunya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap agama. Pembentukan Undang-Undang harus mampu melihat fakta yang berkembang, berkaitan dengan dampak yang akan ditimbulkan. Pembentuk Undang-Undang perlu mengetahui keadaan masyarakat sebenarnya dan perundang-undangan yang ada. Tindak pidana terhadap agama adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan keyakinan atau agama. Beberapa bentuk tindak pidana yang dikenal sebagai tindak pidana terhadap agama adalah murtad (*apostasy*) dan penghinaan (*blasphemy*) termasuk perbuatan-perbuatan lain yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap agama dalam hal ini dikenal dengan istilah hukum sebagai penodaan agama. Seringkali perumusan yang tidak jelas tentang pengertian penodaan agama memberikan kekuatan kepada kelompok mayoritas terhadap dissenters dan negara terhadap individu. Pada negara yang multi kultur dan multi agama tentu akan sangat rentan dengan isu penghinaan. Dilihat dari sifat agama, keyakinan seseorang terhadap satu hal dapat berbeda dengan keyakinan orang lain, bahkan menyalahkan keyakinan orang lain dan perbedaan ini dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap agama lain.

Dengan kata lain, penafsiran yang berbeda-beda dianggap sebagai bentuk penodaan agama. Menurut salah satu konsultan hukum, Boris Tampubolon, adanya penafsiran berbeda

dari suatu ajaran agama bukan merupakan penodaan terhadap agama. Tetapi ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan, yaitu: Penafsiran adalah hak asasi manusia yaitu hak kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat yang dijamin dan dilindungi Konstitusi. Setidaknya ada empat instrumen hukum yang memberi kerangka umum pada kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. Pertama, Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Kedua, Pasal 23 ayat (2) UU HAM. Ketiga, Pasal 18 dan 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM). Keempat, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR). Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, dapat dipahami bahwa penafsiran adalah bentuk ekspresi, kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat sesuai hati nurani dari setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi konstitusi dan sebenarnya menggambarkan kehidupan masyarakat kita yang demokratis dan ideal.

Penafsiran itu implikasi dari Hak Asasi adalah milik manusia, bukan ide, gagasan, kepercayaan, dan konsep-konsep abstrak lainnya. Pasal 19 ayat (3) ICCPR memberikan batasan untuk menyampaikan pendapat ataupun pikiran dengan beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: Menghormati hak atau nama baik orang lain; Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. Namun perlu dipahami, dalam konteks hak asasi manusia, hak asasi adalah milik manusia, bukan milik ide, gagasan, gagasan, kepercayaan dan konsep-konsep abstrak lainnya. Sehingga perlu dicatat bahwa agama tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 19 ayat 3 ICCPR yang mengacu pada ketentuan ini yang dilindungi adalah manusia bukan agama. KUHP sendiri tidak memberikan suatu konteks dan penafsiran yang jelas tentang tindak pidana terhadap agama baik itu permusuhan, penyalahgunaan maupun penodaan agama. Penegak hukum sangat memerlukan suatu mekanisme penafsiran terhadap pengertian penodaan agama itu sendiri. Hakim wajib menafsirkan suatu unsur tindak pidana yang tidak jelas untuk membuat keputusan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hukum itu sendiri, untuk mencapai kepastian hukum. Akan tetapi pada dasarnya meskipun hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan suatu Undang-Undang hakim tidak dapat dengan sebebas-bebasnya menafsirkan suatu ketentuan pidana, hakim tetap dibatasi oleh keinginan dan sejarah dari terbentuknya ketentuan pidana itu sendiri¹⁶. Berbagai bentuk penafsiran yang dapat digunakan oleh hakim antara lain, penafsiran gramatikal, penafsiran historis (sejarah), penafsiran sistematis (menafsirkan undang-undang menurut sistem yang ada dalam hukum), penafsiran sosiologis/teologis, penafsiran otentik/resmi, penafsiran interdisipliner dan penafsiran multidisipliner. Untuk menafsirkan penodaan agama, menurut peneliti hakim memerlukan penafsiran multidisipliner untuk membantu hakim melakukan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lain, dalam hal ini adalah ilmu agama.

Pengertian penodaan agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penodaan berarti menghinakan; merendahkan (derajat dan sebagainya). Beberapa pakar hukum lebih memilih menggunakan kata cela atau mencela dibandingkan nista atau menista, perbedaan istilah tersebut disebabkan oleh penerjemahan kata *smaad* dari bahasa Belanda. Kesimpulannya, secara umum menistakan agama adalah perilaku, perbuatan yang menghinakan dan/atau merendahkan agama tertentu²¹. Undang-Undang No.1 Tahun 1965 pada Pasal 4 menyebutkan bahwa pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan Pasal baru yaitu Pasal 156 a, sebagai berikut: Dipidanakan dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan

perbuatan: Penjelasan umum yang dapat dilihat dari peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi ketentraman setiap orang dalam beragama dari penodaan/penghinaan agama atau ajaran-ajaran yang tidak memeluk agama. Pada penjelasan pasal demi pasal tentang Pasal 4 tersebut dinyatakan bahwa: Cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain. Tindak pidana yang dimaksudkan di sini ialah semata-mata (pada pokoknya) ditunjukkan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian maka uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objective, zakelijk dan ilmiah mengenai sesuatu agama, yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini.

KUHP sebelumnya tidak secara tegas mengatur hukum untuk tindak penodaan agama. Pasal-pasal serupa yang membahas tindak penodaan agama atau terkait kebencian terhadap suatu golongan, yaitu 154, 155, dan 156, baru secara spesifik mengatur hukuman untuk tindakan penyebaran kebencian terhadap suku, golongan, pemerintah, dan kelompok tertentu, yang selanjutnya dipertegas melalui Putusan MK No.140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010. Putusan MK ini menegaskan tentang keberadaan Pasal 28 (J) ayat 2 tentang pembatasan atas ketentuan hak asasi manusia, sehingga memperkenankan negara untuk membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali menilai bahwa tidak adanya definisi atau penjelasan yang jelas menurut Undang-Undang membuat pasal penodaan agama ini multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum (pasal karet), sehingga dapat menimbulkan permasalahan di Indonesia. Hal ini menjadikan pasal penodaan agama belum memenuhi asas lex certa dan dianggap melanggar HAM, yaitu khususnya Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Jo Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM) yaitu hak mendapat kepastian hukum dan keadilan. Padahal di dalam hukum pidana dikenal asas lex certa (bestimmtheitsgebot), yaitu pembuat Undang-Undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci tanpa samar-samar (nullum crimen sine lege stricta), mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana/kejahatan (crimes), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Tidak jelasnya konsep penodaan agama dalam peraturan perundang-undangan membuatnya rentan disalahgunakan (misus). Tidak jarang pasal penodaan agama ini orang-orang maupun debat-debat atau pandangan kritis. Tergantung kepentingan siapa yang muncul paling dominan, sehingga sudah bukan lagi untuk kepentingan penegakan hukum secara adil namun untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Sedangkan, siapapun bisa menjadi korban ketidakadilan dan kriminalisasi dari pasal penodaan agama yang belum jelas ini. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku. Kata-kata/bahasa yang tidak jelas seringkali digunakan dalam suatu hukum/Undang-Undang karena banyak hal-hal umum yang ingin dijelaskan meskipun hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian mengenai perbuatan apa yang sebenarnya ingin dilarang oleh pembuat Undang-Undang.

Pada praktiknya, kebanyakan kasus penodaan agama yang berujung pada vonnis pengadilan adalah berkaitan dengan perbedaan penafsiran yang dilakukan seseorang maupun kelompok terhadap suatu ajaran atau ayat kitab suci yang selama ini diajarkan atau diyakini (mainstream). Kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia mempunyai beberapa arti dalam penafsiran masyarakat. Namun penulis merujuk kepada peraturan perundang-undangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156 a yang berbunyi: Dipidana

dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H., seorang pakar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyatakan bahwa Pasal 156 a huruf a dan b merupakan satu kesatuan, dan tidak dapat dilihat secara sendiri-sendiri. Hal ini dapat dicermati dari susunan tata bahasa serta rumusan pasal tersebut, dimana huruf a mengatur soal perbuatan, dan huruf b mengenai kesalahannya, ketidakterpisahan ini juga terlihat dari dipergunakannya tanda baca titik koma pada bagian akhir huruf a.

KESIMPULAN

Pengertian penodaan agama secara gramatikal yaitu menghinakan, merendahkan (derajat dan sebagainya). Beberapa pakar hukum lebih memilih menggunakan kata cela atau mencela dibandingkan nista atau menista, perbedaan istilah tersebut disebabkan oleh penerjemahan kata *smaad* dari bahasa Belanda. Secara umum menistakan agama adalah perilaku, perbuatan yang menghinakan dan/atau merendahkan agama tertentu. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat delik yang dikategorikan sebagai delik terhadap agama yaitu Pasal 156 KUHP untuk mengatur seseorang yang dengan sengaja menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, maka dalam KUHP ditambahkan Pasal 156 a. Penjelasan umum yang dapat dilihat dari peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi ketentraman setiap orang dalam beragama dari penodaan/penghinaan agama atau ajaran-ajaran yang tidak memeluk agama. Pada kasus tindak penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan putusan perkara No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr., hakim memutuskan bahwa Ahok terbukti melakukan tindak pidana di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP. Beberapa ahli menyatakan bahwa terdapat *intenden meaning* dan *implicatcher*, tentang *intenden meaning* ada maksud setiap orang berbicara pasti sengaja pasti terpikirkan dan keluar menjadi produksi ujaran. Sedangkan *implicatcher* adalah istilah ilmu ahli, ada ujaran yang terungkap seperti makna yang dipahami, setiap ujaran itu punya makna, jadi pilihan kata menjadi ujaran itu kan ada yang biasa, tapi kalau pilihan kata tadi yang kita fokus itu adalah bohong, itu jelas bahwa itu adalah menegasi makna positif, menegatifkan makna positif, dengan kata lain kata itu sendiri yang negatif. Saat menafsirkan suatu perbuatan termasuk dalam kategori penodaan agama, penegak hukum khususnya jaksa dan hakim sangat tergantung dengan keterangan dari para ahli yang memberikan keterangan di pengadilan.

Saran

Saran penulis adalah lembaga legislatif di Indonesia harus segera meratifikasi peraturan mengenai penodaan agama khususnya tentang Pasal 156 KUHP terkait kalimat di muka umum dalam materi pasal yang menyebutkan tindak pidana di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia. Perumusan peraturan tersebut harus diperjelas penafsirannya dan dipersempit ruang lingkupnya, sehingga pengertiannya di muka umum akan lebih jelas kriterianya. Pada kasus penodaan agama selanjutnya, kasus Ahok yang sempat menjadi sorotan utama nantinya dapat menjadi salah satu yurisprudensi dan contoh pada masyarakat

bahwa ketika ada kasus penodaan agama yang bukan dari public figure, seharusnya dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoren, L.J. Van. Pengantar Ilmu Hukum. 41. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Ardhiwisastro, Yudha Bhakti. Penafsiran dan Konstruksi Hukum. 8. Bandung: Alumni, 2000.
- Arief, Barda Nawawi. Delik Agama Dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia Dan Perbandingannya Di Berbagai Negara. 2. Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.
- Blasphemy, L.W.Levy. Verbal Offences Againsts The Sacred From Moses To Salman Rusdhie.3. New York: Knopf, 1993.
- H.A.K., Moch. Anwar. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1. 7. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Hanggawan, Farid dkk. "Ketika Berekspresi Berbuah Bui Tinjauan Kritis atas Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Muaro No.45/Pid/B/2012/PN.MR. dengan Terdakwa Alexander An". Jurnal keadilan Sosial: Kebebasan Beragama/Kepercayaan. Nomor 03 (Juli 2013): 113.
- Heveman, Roelof H. The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia. 50. Jakarta: Tata Nusa, 2002.
- Ikhsan. "Fungsionalisasi Undang-Undang No.1 / PNPS / Tahun 1965 dan Pasal 156 a KUHP Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia", JOM Fakultas Hukum. Volume 3, Nomor 1 (Februari 2016): 9.
- Jalaludin. Psikologi Agama. 267. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Juergensmeyer, Marl. Violence and the Sacred in the Modern World, 1, 1992.
- Pultoni dkk. Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian. 44. Jakarta: ILRC, 2012.
- Putri, Nella Sumika dkk. Kajian Tindak Pidana Terhadap Agama Di Indonesia Dibandingkan Dengan Pengaturannya Menurut Hukum Internasional Dan Di Negara-Negara Lain. 19. Semarang: DIPFA Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2015.
- Rommelink, Jan. Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. 358. Jakarta: PT Gramedia, 2003.
- Soemitro, Rony Hanitijio. 1998. Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri, Jakarta: Ghalia.
- Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. 134-135. Bogor: Pliteia, 1996.
- Subki, Tajus dkk. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama Studi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg", Journal Etika Hukum. Volume 1, Nomor 1 (April 2014): 55.
- Sudarto. Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat. 109. Jakarta: Sinar Baru, 1983.
- Sunaryo & Ajen Dianawati. Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana. 10. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010.
- Utoyo, Marsudi. Tindak Pidana Penistaan Agama oleh Kelompok Aliran di Indonesia. 19. Palembang: Pranata Hukum, 2012.